



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 193/IT3/DT/2014

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 192/IT3/KU/2014 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada jalur penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dan komponen dari biaya pendidikan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan komponen biaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut perlu diatur alokasi untuk masing-masing komponen biaya dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besaran alokasi biaya pendidikan mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada jalur penerimaan melalui BUD yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Alokasi dana untuk masing-masing komponen biaya pendidikan mahasiswa Program Diploma (D3) Institut Pertanian Bogor Jalur Penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Kedua : Ketentuan alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2014/2015;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juli 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 193/IT3/DT/2014

Tanggal : 1 Juli 2014

Tentang : Penetapan Alokasi Biaya Pendidikan Pada Jalur Penerimaan Mahasiswa Melalui Beasiswa Utusan Daerah Program Diploma Institut Pertanian Bogor Tahun Akademik 2014/2015

**ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN
PADA JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH
PROGRAM DIPLOMA (D3) IPB (PER MAHASISWA/TAHUN)
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

No.	Komponen Biaya	Alokasi
1.	Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Program Diploma (D3)	Rp. 15.000.000,-
2.	Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pengembangan Institusi Program Diploma (D3)	Rp. 7.000.000,-
	Alokasi Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pengembangan Institusi Program Diploma (D3) dan penggunaannya : A. Rektorat (50%) : peningkatan mutu pendidikan dan jaminan mutu pendidikan. B. Tim BUD (50%) : a. Operasional sekretariat; b. Diseminasi program BUD; c. Membuka kontak relasi dengan penyandang dana BUD; d. Komunikasi dan konsultasi dengan penyandang dana; e. Seleksi awal calon mahasiswa; f. Pengadmistrasian dokumen kerjasama dan calon mahasiswa; g. Penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Memorandum of Understanding (MoU).	



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003